



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haji Hajarni als Haji Bin Saipul;
2. Temp : Desa Talang Bejo;
- at lahir
3. Umur/ : 19 tahun/1 Agustus 2002;
- tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban : Indonesia;
- gsaan
6. Temp : Desa Talang Beto Desa Tanjung Agung
- at tinggal : Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
7. Agam : Islam;
- a
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM – 45 / L.6.20/ Eku.2 /06 /2022 tertanggal 7 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951** dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAJI HJARNI Als HAJI Bin SAIPUL** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna kuning dan bersarung kulit yang di balut lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm.**

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REK.PERK : PDM-45/ L.6.20 / Eoh.1/ 04/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HAJI HAJARNI Als HAJI Bin SAIPUL** pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 20.30.wib bertempat di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kec.Ulu Musi Kab. Empat Lawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Nurullah bersama dengan anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan giat Patroli di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kec.Ulu Musi Kab. Empat Lawang memberhentikan terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dapatkan 1 (satu) senjata tajam jenis wali yang di selipkan di Pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Ulu Musi untuk di tindak lanjuti;

Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis wali tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI ADI PUTRA Bin HAWIRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa, senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht



wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam tersebut diakui Terdakwa adalah benar milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam tersebut untuk alat menjaga diri;

- Bahwa, berawal dari Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briptu M. Dani Ammar dan Briptu Nurullah serta anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan giat Patroli di Jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) senjata tajam jenis wali yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ulu Musi untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam penikam atau penusuk bukan pada tempatnya dan profesinya karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. M.DANI AMMAR Bin M. ALI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam tersebut diakui Terdakwa adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam tersebut untuk alat menjaga diri;
- Bahwa, berawal dari Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briptu Feri Adi Putra Bin Hawiri dan Briptu Nurullah serta anggota Polsek Ulu Musi sedang melaksanakan giat Patroli di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) senjata tajam jenis wali yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Ulu Musi untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu berwarna kuning dan bersarung kulit yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah untuk alat menjaga diri yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, pada saat Terdakwa melintas terdapat anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan giat Patroli di jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) senjata tajam jenis wali yang di selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ulu Musi untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna kuning dan bersarung kulit yang di balut lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang mengadakan patroli, Terdakwa lalu digeledah dan ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis wali yang di selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah HAJI HAJARNI Alias HAJI BIN SAIPUL, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, adapun awal mulanya Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang mengadakan patroli, Terdakwa lalu digeledah dan ditemukan 1 (satu) senjata tajam jenis wali yang di selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam kemudian saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan senjata tajam melainkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana salah satu kriteria dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna kuning dan bersarung kulit yang di balut lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Hajarni Alias Haji Bin Saipul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna kuning dan bersarung kulit yang di balut lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.